



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor : 26/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :-----

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

-----

**M E L A W A N**

TERBANDING, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI AGAMA  
tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1126/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 28 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1429 H yang amarnya berbunyi;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT ASLI);  
-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.194.000,- ( seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1126/Pdt.G/2008/PA Bks. tanggal 07 Nopember 2008 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Nopember 2008 ;-----

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding dan Terbanding pun tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi memandang perlu memperbaiki pada diktum amar nomor 2 nya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada diktum amar tersebut tertulis “ Menyatakan jatuh talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI)” yang bersifat deklaratoir yakni bersifat hanya menerangkan atau menyatakan suatu keadaan hukum, semestinya pada diktum amar tersebut bersifat konstitutif, yakni dengan mana menetapkan hapusnya atau lenyapnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga



rumusannya “ Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI)” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1126/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 28 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1429 H, dapat di kuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga amarnya akan di sebutkan nanti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1126/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 28 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1429 H dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.194.000,- ( seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.R.H.MUHAMMAD dan Drs.H.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan

Terbanding;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.OHAN SUHERMAN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.R.H.MUHAMMAD

Drs.H.NURCHOLIS SY.,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 50.000,-        |
| - Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-         |
| - Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-         |
| - Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 50.000,-</u> |
| Jumlah .....        | Rp. 111.000,-       |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)